



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan perwalian terhadap perkara yang diajukan oleh :

ROGIMAN bin DARUN, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.003 RW. 001 Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MANAN SUHADI, S.H., M.H.** Advokat, WNI, Kawin, S-2, berkantor di Jln Sriwijaya V Blok F-16, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Subersari, Kabupaten Jember, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dibawah Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 – 11 - 1990 Pemohon (**ROGIMAN Bin DARUN**) pernah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **UMMIYAH Binti Pak UM**. Secara sah, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah No. 469/75/XI/90 Tgl. 07 - 11 - 1990 M. Dengan demikian hubungan antara Pemohon (**ROGIMAN Bin DARUN**) dan **UMMIYAH Binti Pak UM** adalah sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang

hal. 1 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon (**ROGIMAN Bin DARUN**) dan **UMMIYAH Binti Pak UM** tersebut, hidup rukun dalam rumah tangga dalam ikatan suami istri yang sah dan dari perkawinan tersebut juga telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu :
 - a. **SUSILOWATI PUJI LESTARI**, lahir di Jember, 08 - 08 -1991. (32 Tahun)
 - b. **LAILATUL HALISEH**, Lahir di Jember, 10 - 01 - 1995. (28 Tahun)
 - c. **YENI RISQI MAISARAH**, Lahir di Jember, 25 - 10 - 2007. (16 Tahun)
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 - 11 - 2022 **UMMIYAH Binti Pak UM** (istri Pemohon) meninggal dunia karena sakit Kanker, (Vide Surat Kematian Nomor 474/09/35.09.30.2005/2023 Tanggal 20 – 01 - 2023)
4. Bahwa Pemohon (**ROGIMAN Bin DARUN**) bermaksud untuk meminjam atau hutang uang ke Bank dengan jaminan tanah, untuk itu dibutuhkan persetujuan dari anak-anak Pemohon tersebut di atas. Oleh karena anak ke-tiga Pemohon masih di bawah umur maka diperlukan Penetapan Pengadilan yang berkompeten. Sehingga terjadilah perkara ini.
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama : YENI RISQI MAESARAH. Lahir di Jember, 25 – 10 – 2007 (16 Tahun), Perempuan, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW : 003/001, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tersebut saat ini masih belum dewasa maka untuk melakukan perbuatan hukum selayaknya diwakili oleh walinya dan untuk ini mohon agar Pemohon ditetapkan berhak mewakili kepentingan hukumnya

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jember c/q Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

hal. 2 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Pemohon (**ROGIMAN Bin DARUN**) adalah sebagai wali atas anaknya yang masih di bawah umur, yakni bernama : **YENI RISQI MAESARAH** Lahir di Jember, 25 – 10 – 2007 (16 Tahun);

- Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR : mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bawa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat hukum bahwa dalam kasus ini sebenarnya tidak diperlukan Penetapan Perwalian, karena Pemohon adalah orang tua dari **YENI RISQI MAESARAH**, yang masih belum dewasa, maka secara *ex officio* orang tua adalah berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anaknya yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maupun yang belum pernah melangsungkan perkawinan (menikah) untuk bertindak hukum atas nama anak-anaknya;

Bahwa ternyata nasihat-nasihat dari Majelis Hakim di persidangan tersebut tidak diterima oleh Pemohon, karena Pemohon menyatakan bahwa hal yang demikian ini telah mereka sampaikan di hadapan pejabat yang berwenang baik Notaries maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi pejabat yang berwenang tersebut tetap berpendapat bahwa Pemohon tetap memerlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/75/XI/90 tertanggal 07 November 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silo Kabupaten Jember, fotokopi surat telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

hal. 3 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember tanggal 03 Maret 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yeni Risqi Maisarah, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jember tanggal 30 September 2016, fotokopi surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ummiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Misyati binti Ripai, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wirsawasta, bertempat tinggal di Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Pemohon;
 - Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan perempuan bernama Ummiyah binti Pak UM dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Ummiyah binti Pak UM tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk anak yang bernama Yeni Risqi Maisarah (umur 16 tahun);
 - Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia maka anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, dan selama

hal. 4 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak-anaknya tersebut ;
2. Maryadi bin Mustamin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
 - Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan perempuan bernama Ummiyah binti Pak UM dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Ummiyah binti Pak UM tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk anak yang bernama Yeni Risqi Maisarah (umur 16 tahun);
 - Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia maka anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, dan selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
 - Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak-anaknya tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian

hal. 5 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang : penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang tidak dalam asuhan kedua orang tuanya, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di Kabupaten Jember, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode Bukti P.1 s/d P.6 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksimana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya formil dapat diterima;

hal. 6 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.6 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ummiyah binti Pak UM dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Ummiyah binti Pak UM tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2022 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon tersebut meninggal dunia maka anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, dan selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan untuk anak yang bernama Yeni Risqi Maisarah, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2007 (umur 16 tahun);
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka anak Pemohon yang bernama Yeni Risqi Maisarah, terbukti masih dibawah umur serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai orang tua kandung

hal. 7 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anaknya dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama bernama Yeni Risqi Maisarah, dan berhak mewakilinya dalam bertindak hukum selama anaknya tersebut belum dewasa serta berkewajiban mengurus diri dan harta anaknya dan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan untuk masa depan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

hal. 8 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama YENI RISQI MAISARAH, tempat dan tanggal lahir, Jember, 25 Oktober 2007 dibawah perwalian Pemohon (ROGIMAN BIN DARUN);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar 335000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. Afnan Muhamidan, M.H. sebagai Ketua Majelis Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. serta Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Umar Suki, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 9 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Umar Suki, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 100.000,-
3. Panggilan : Rp. 125.000,-
4. PNBP panggilan : Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-
7. Meterai : Rp. 10.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

Jumlah : Rp. 335.000,-

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

hal. 10 dari 10 hal. Pen. Nomor 1287/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)